

## **Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Pangan di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu**

**Aditya Ayuwindanda<sup>1</sup>, Mariyam<sup>2</sup>, Fina Khaerunnisa Frima<sup>3</sup>, Yoga Anjas Pratama<sup>4</sup>, Retno Yuliaty<sup>5</sup>, Hawa Purnama Celala Ary Cane<sup>6</sup>, Cindy Moyna Clara L.A<sup>7</sup>, Zahra Zafira<sup>8</sup>, Dias Alfaida Lysandra Rusli<sup>9</sup>, Wida Nurwulandari<sup>10</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup> Institut Teknologi Sumatera, Indonesia*

*Received : 24 April 2026, Revised : 2 Mei 2026, Published : 7 Mei 2026*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Aditya Ayuwindanda

**E-mail:** [aditya.ayuwindanda@ki.itera.ac.id](mailto:aditya.ayuwindanda@ki.itera.ac.id)

### **Abstrak**

*Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dengan fokus pada peningkatan literasi dan kesiapan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM pangan. Analisis situasi menunjukkan rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait konsep halal-haram, alur sertifikasi, serta kesiapan administrasi dan pencatatan produksi. Solusi yang ditawarkan berupa sosialisasi interaktif yang mencakup aspek konseptual halal-haram, prosedur administrasi sertifikasi, serta pengenalan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sederhana. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi kegiatan satu hari (pretest, penyampaian materi, diskusi), serta evaluasi menggunakan posttest. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta, ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata dari 60 menjadi 90, serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pencatatan proses produksi dan kesiapan dokumen usaha. Selain itu, peserta menunjukkan motivasi untuk menindaklanjuti proses sertifikasi halal. Kegiatan ini berhasil meningkatkan literasi halal dan kesiapan awal UMKM menuju sertifikasi halal. Kesimpulannya, sosialisasi berbasis edukatif-partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas UMKM dan dapat menjadi langkah awal penguatan daya saing usaha berbasis standar halal secara berkelanjutan*

**Kata kunci** – pengabdian masyarakat, sertifikasi halal, UMKM pangan

### **Abstract**

*This community engagement program was conducted in Patoman Village, Pagelaran District, Pringsewu Regency, focusing on improving literacy and readiness for halal certification among food MSMEs. The situational analysis revealed a low level of understanding among business actors regarding halal-haram concepts, certification procedures, as well as administrative readiness and production record-keeping. The proposed solution involved an interactive socialization program covering conceptual aspects of halal-haram, certification administrative procedures, and the introduction of a simple Halal Product Assurance System (SJPH). The implementation method employed an educative-participatory approach through stages of needs analysis, program design, one-day activity implementation (pretest, material delivery, and discussion), and evaluation using a posttest. The results showed a significant improvement in participants' understanding, indicated by an increase in the average score from 60 to 90, along with enhanced awareness of the importance of production record-keeping and business document readiness. In addition, participants demonstrated motivation to proceed with the halal certification process. This program successfully improved halal literacy and the initial readiness of MSMEs*

toward certification. In conclusion, the educative-participatory approach is effective in enhancing MSME capacity and can serve as an initial step toward strengthening business competitiveness based on halal standards sustainably.

**Keywords** - community engagement, halal certification, food MSMEs

**How To Cite** : Ayuwulanda, A., Mariyam, M., Frima, F. K., Pratama, Y. A., Yuliati, R., Cane, H. P. C. A., L A, C. M. C., Zafira, Z., Rusli, D. A. L., & Nurwulandari, W. (2026). Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Pangan di Desa Patoman Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu . *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(3), 643 - 649. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i3.4325>

**Copyright** ©2026 Aditya Ayuwulanda, Mariyam Mariyam, Fina Khaerunnisa Frima, Yoga Anjas Pratama, Retno Yuliati, Hawa Purnama Celala Ary Cane, Cindy Moyna Clara L.A, Zahra Zafira, Dias Alfaida Lysandra Rusli, Wida Nurwulandari

## PENDAHULUAN

Desa Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi berbasis rumah tangga yang cukup dinamis, terutama pada sektor pangan olahan skala mikro dan kecil, seperti produk jajanan, makanan siap saji, serta olahan berbasis komoditas lokal. Dalam konteks nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan sebagai tulang punggung perekonomian dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga penguatan daya saing UMKM pangan di tingkat desa menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, 2024). Di sisi lain, preferensi konsumen terhadap produk yang aman, higienis, dan memiliki jaminan status halal terus meningkat. Halal tidak hanya dimaknai sebagai aspek religius, tetapi juga mencerminkan jaminan proses produksi yang baik, ketertelusuran bahan, serta transparansi informasi produk (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014). Fenomena ini juga didukung oleh berbagai studi yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen dan keputusan pembelian produk pangan (Awan et al., 2015; Bashir et al., 2019).

Kerangka regulasi di Indonesia semakin memperkuat urgensi tersebut melalui kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di masyarakat. Regulasi ini menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi produk lokal dalam rantai pasok yang berbasis standar (BPJPH Kemenag RI, 2024; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021). Selain itu, penerapan standar halal juga terbukti mampu meningkatkan daya saing UMKM dan membuka peluang penetrasi pasar yang lebih luas (Tieman, 2017). Dalam konteks lokal, studi sebelumnya di Desa Patoman menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan kapasitas, khususnya dalam aspek pemasaran dan pemanfaatan teknologi digital, sehingga diperlukan intervensi berbasis pelatihan untuk meningkatkan daya saing usaha (Ayuwulanda et al., 2025). Namun demikian, meskipun upaya peningkatan kapasitas telah dilakukan, aspek pemenuhan standar halal sebagai bagian dari penguatan kualitas dan legalitas produk masih belum optimal.

Hasil analisis situasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM pangan di Desa Patoman belum memiliki pemahaman yang memadai terkait kewajiban sertifikasi halal, alur pengajuan, serta persyaratan administratif yang diperlukan. Permasalahan utama meliputi rendahnya literasi mengenai prosedur sertifikasi, keterbatasan dalam kepemilikan dokumen legal usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), kesulitan dalam mengidentifikasi status kehalalan bahan baku dan bahan tambahan pangan, serta belum adanya pencatatan proses produksi yang mengarah pada penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021; BPJPH Kemenag RI, 2023a). Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keterbatasan pengetahuan dan kapasitas administratif menjadi hambatan

utama UMKM dalam mengakses sertifikasi halal (Rahman et al., 2017). Meskipun pemerintah telah menyediakan skema sertifikasi halal berbasis self declare untuk usaha mikro dan kecil, pemanfaatan skema ini masih terbatas karena persepsi pelaku usaha yang menganggap proses sertifikasi sebagai sesuatu yang kompleks dan memerlukan biaya tinggi (BPJPH Kemenag RI, 2023b).

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya jumlah UMKM yang mengajukan sertifikasi halal, sehingga berpotensi menghambat daya saing produk lokal, terutama di tengah tuntutan pasar yang semakin mengedepankan aspek kepatuhan terhadap standar halal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa kegiatan edukatif yang tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual, tetapi juga memberikan pendampingan praktis dalam kesiapan administratif dan proses produksi. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan ini dirancang dalam bentuk sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM pangan di Desa Patoman. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi halal, memberikan pemahaman terkait alur dan persyaratan sertifikasi, serta membimbing pelaku usaha dalam mengidentifikasi titik kritis kehalalan dan menerapkan pencatatan produksi sederhana sebagai bagian dari SJPH. Dengan pendekatan edukatif-partisipatif, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesiapan UMKM secara bertahap dalam proses sertifikasi halal serta memperkuat daya saing usaha pangan lokal secara berkelanjutan.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang terstruktur dalam tahapan sistematis, sehingga solusi terhadap permasalahan literasi halal, kesiapan administrasi, dan pemahaman prosedur sertifikasi halal UMKM dapat dicapai secara efektif. Pendekatan ini dirancang agar selaras dengan karakter kegiatan sosialisasi satu hari, namun tetap mencakup analisis kebutuhan, pelaksanaan intervensi, serta evaluasi dan keberlanjutan program di lapangan.

### **Tahap 1 – Analisis Kebutuhan (*Analysis*)**

Pada tahap awal dilakukan identifikasi kondisi mitra dan kebutuhan peserta melalui:

1. Koordinasi dengan pemerintah Desa Patoman dan perwakilan pelaku UMKM untuk memetakan jenis usaha pangan yang ada.
2. Identifikasi tingkat pemahaman awal pelaku UMKM terkait konsep halal-haram dan sertifikasi halal.
3. Pemetaan kendala utama yang dihadapi, seperti keterbatasan informasi, ketidaksiapan dokumen legal usaha, dan kurangnya pemahaman alur sertifikasi halal.

### **Tahap 2 – Perancangan Kegiatan (*Design*)**

Berdasarkan hasil analisis, dirancang skema kegiatan satu hari yang mencakup komponen edukasi konseptual dan teknis administratif. Perancangan meliputi:

1. Penyusunan materi kaidah halal-haram dalam perspektif Islam yang kontekstual dengan produk UMKM.
2. Penyusunan materi teknis administrasi sertifikasi halal UMKM (alur pendaftaran, dokumen usaha, dan gambaran SJPH).
3. Penyusunan instrumen pretest-posttest untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.
4. Perancangan metode interaktif berupa diskusi dan tanya jawab.

### **Tahap 3 – Pelaksanaan Sosialisasi (*Implementation*)**

Kegiatan dilaksanakan dalam satu hari dengan alur:

1. *Pretest* untuk mengukur pemahaman awal peserta.
2. Penyampaian materi sesi pertama mengenai prinsip halal-haram, konsep thayyib, dan identifikasi bahan kritis.

3. Penyampaian materi sesi kedua mengenai prosedur administrasi sertifikasi halal UMKM, termasuk dokumen legal usaha dan pencatatan sederhana proses produksi.
4. Diskusi interaktif terkait kendala usaha masing-masing peserta.  
Partisipasi mitra terlihat dari kehadiran aktif UMKM, keterlibatan dalam diskusi, serta dukungan pemerintah desa dalam penyediaan tempat dan koordinasi peserta.

#### **Tahap 4 – Evaluasi (*Evaluation*)**

Evaluasi dilakukan melalui:

1. Posttest untuk mengukur peningkatan pengetahuan dibandingkan hasil pretest.
2. Umpan balik lisan peserta mengenai kejelasan materi dan relevansinya dengan kebutuhan usaha.
3. Dokumentasi kegiatan sebagai bahan evaluasi tim pelaksana.

#### **Tahap 5 – Keberlanjutan Program (*Sustainability*)**

Keberlanjutan diarahkan melalui:

1. Pembukaan komunikasi lanjutan antara tim pengabdian dan pelaku UMKM untuk konsultasi pasca-kegiatan.
2. Dorongan kepada UMKM untuk mulai menyiapkan dokumen usaha dan pencatatan produksi.
3. Peran pemerintah desa sebagai penghubung informasi jika terdapat program pendampingan halal lanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang bergerak di bidang pangan. Program ini diikuti oleh 17 peserta yang merupakan pelaku UMKM setempat yang memiliki usaha produk olahan pangan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kantor Balai Desa Patoman sebagai pusat kegiatan masyarakat, sehingga memudahkan akses dan partisipasi peserta. Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan bentuk kolaborasi antara tim dosen dengan mahasiswa KKN Tematik ITERA Periode 16, yang memiliki program kerja sejalan, yaitu sosialisasi pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Sinergi antara tim pengabdian dan mahasiswa KKN ini memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari segi koordinasi lapangan, fasilitasi peserta, maupun pendampingan selama kegiatan berlangsung. Dengan melibatkan berbagai pihak, kegiatan ini diharapkan dapat berjalan secara efektif serta memberikan dampak nyata dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengakses sertifikasi halal.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi satu hari yang terbagi menjadi dua materi utama yang saling terintegrasi antara aspek konseptual dan teknis. Kegiatan diawali dengan pemberian pretest untuk mengukur tingkat pemahaman awal peserta terkait konsep halal-haram dan prosedur sertifikasi halal. Selanjutnya, materi pertama disampaikan oleh Yoga Anjas Pratama yang merupakan dosen Mata Kuliah Umum (MKU) Agama di ITERA. Materi ini membahas pengetahuan dasar halal-haram dalam perspektif Islam yang dikaitkan secara langsung dengan produk pangan yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa konsep halal tidak hanya berkaitan dengan bahan baku, tetapi juga mencakup proses produksi, kebersihan, serta aspek *thayyib* yang menjamin keamanan dan kualitas produk. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan kontekstual dengan memberikan contoh nyata produk pangan yang umum diproduksi oleh peserta. Hal ini membuat peserta lebih mudah memahami konsep yang sebelumnya dianggap abstrak. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama terkait bahan tambahan pangan

dan praktik produksi sehari-hari. Dokumentasi kegiatan pada sesi ini ditampilkan pada Gambar 1 yang menunjukkan proses penyampaian materi halal-haram oleh narasumber.



**Gambar 1.**

Pemajaran Materi Perspektif Halal-Haram oleh Yoga Anjas Pratama, M.Pd.

Materi kedua disampaikan oleh Mariyam yang merupakan dosen Program Studi Kimia ITERA sekaligus telah memiliki sertifikat sebagai pendamping proses produk halal. Materi ini berfokus pada aspek teknis sertifikasi halal bagi produk UMKM, meliputi alur pendaftaran, persyaratan administrasi, serta pengenalan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) skala usaha mikro dan kecil. Dalam penyampaiannya, narasumber menjelaskan secara sistematis tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha, mulai dari persiapan dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), pencatatan bahan baku, hingga proses verifikasi dalam sistem sertifikasi halal. Selain itu, diperkenalkan pula konsep self declare sebagai salah satu skema yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal dengan mekanisme yang lebih sederhana. Peserta juga diberikan contoh format pencatatan bahan dan proses produksi yang dapat langsung diadaptasi dalam usaha mereka. Diskusi pada sesi ini lebih banyak mengarah pada permasalahan teknis yang dihadapi peserta, seperti keterbatasan dokumen usaha dan kesulitan dalam mengidentifikasi status halal bahan. Dokumentasi kegiatan pada sesi ini ditampilkan pada Gambar 2 yang menunjukkan proses sosialisasi teknis sertifikasi halal oleh narasumber.




**Gambar 2.**

Pemajaran Materi Teknis Sertifikasi Halal oleh Dr. Mariyam, M.Sc.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui perbandingan hasil pretest dan posttest yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan berlangsung. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan

pemahaman yang signifikan pada peserta, yang ditunjukkan dengan kenaikan nilai rata-rata dari 60 pada pretest menjadi 90 pada posttest. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas metode penyampaian materi yang menggabungkan pendekatan konseptual dan teknis secara terpadu. Peserta tidak hanya memahami konsep dasar halal-haram, tetapi juga mulai memahami alur dan persyaratan sertifikasi halal secara praktis. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran peserta terhadap pentingnya pencatatan proses produksi dan identifikasi bahan sebagai bagian dari penerapan SJPH. Hasil peningkatan nilai ini disajikan dalam bentuk diagram pada Gambar 3, yang memperlihatkan perbandingan rata-rata nilai pretest dan posttest peserta kegiatan.



Gambar 3.

Grafik Nilai Rata-Rata pretes dan Postes Peserta Kegiatan

Berdasarkan hasil pendataan selama kegiatan, dari total 17 pelaku UMKM yang menjadi peserta, seluruhnya (100%) menyatakan minat untuk mengajukan sertifikasi halal melalui skema *self declare*. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya meningkatkan literasi, tetapi juga berhasil mendorong perubahan sikap dan kesiapan awal pelaku usaha untuk masuk ke tahap implementasi sertifikasi halal. Namun demikian, meskipun seluruh peserta menyatakan kesiapan, pada tahap kegiatan ini belum terdapat UMKM yang langsung mengajukan sertifikasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala utama, antara lain keterbatasan pemahaman teknis dalam penyusunan dokumen, kurangnya pengalaman dalam proses administrasi sertifikasi, serta kebutuhan akan pendampingan dalam pemenuhan persyaratan sistem jaminan produk halal (SJPH).

Oleh karena itu, seluruh 17 UMKM tersebut diidentifikasi sebagai calon mitra pendampingan lanjutan. Program tindak lanjut dirancang dalam bentuk pendampingan intensif penyusunan dokumen sertifikasi halal skema *self declare*, yang akan melibatkan mahasiswa KKN yang telah memiliki sertifikat pendamping halal. Pendampingan ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara pengetahuan yang telah diperoleh dengan implementasi nyata hingga tahap pengajuan sertifikasi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak berhenti pada peningkatan literasi semata, tetapi telah menghasilkan output berupa komitmen dan kesiapan 17 UMKM untuk melanjutkan ke tahap sertifikasi halal, yang akan difasilitasi melalui program pendampingan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Patoman ini menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi berbasis edukatif-partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi dan kesiapan pelaku UMKM pangan terhadap sertifikasi halal. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan pemahaman peserta secara signifikan, baik pada aspek konseptual halal-haram maupun

aspek teknis administrasi sertifikasi halal. Selain itu, kegiatan ini juga mampu mendorong perubahan sikap dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pencatatan proses produksi, identifikasi bahan, serta kesiapan dokumen usaha sebagai bagian dari penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kolaborasi antara tim dosen dan mahasiswa KKN Tematik ITERA turut memperkuat pelaksanaan kegiatan sehingga berjalan lebih efektif dan terorganisir. Meskipun demikian, keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan kegiatan ini masih berada pada tahap awal peningkatan kapasitas, sehingga diperlukan pendampingan lanjutan yang lebih intensif agar pelaku UMKM dapat mengimplementasikan proses sertifikasi halal secara optimal. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung penguatan daya saing UMKM pangan berbasis standar halal secara berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih Tim Pengabdian Masyarakat kepada Pemerintah Desa Patoman atas dukungan dan fasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pelaku UMKM peserta serta mahasiswa KKN Tematik ITERA Periode 16 yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Dukungan dan kolaborasi semua pihak sangat berkontribusi terhadap kelancaran dan keberhasilan program ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awan, H. M., Siddiquei, A. N., & Haider, Z. (2015). Factors affecting halal purchase intention: Evidence from Pakistan's halal food sector. *Management Research Review*, 38(6), 640–660. <https://doi.org/10.1108/MRR-01-2014-0022>
- Ayuwindanda, A., Ary Cane, H. P., Ghifari, M. A., Kurniawan, R., Indarto, I., Fitriyah, F., Rismawati, A. F., & Marsaorlina, I. (2025). Pelatihan digital marketing untuk meningkatkan pemasaran produk Kelompok PKK Desa Patoman. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(3), 699–704. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i3.2230>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. (2023). *Pengawasan sertifikasi halal self declare diperketat (merujuk PP 39/2021 dan PMA 20/2021)*.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI. (2024). *Kewajiban sertifikasi halal untuk perlindungan konsumen dan kemudahan pelaku usaha*.
- Bashir, A. M., Bayat, A., Olutuase, S. O., & Abdul Latiff, Z. A. (2019). Factors affecting consumers' intention towards purchasing halal food in South Africa. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 26–48. <https://doi.org/10.1080/10454446.2018.1452813>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. (2024). *UMKM hebat, perekonomian nasional meningkat*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. (2021).
- Rahman, A. A., Shahimi, S., Said, J., & Mokhtar, M. (2017). Halal certification and its impact on business performance: Evidence from small and medium enterprises. *Journal of Islamic Marketing*, 8(4), 1–15.
- Tieman, M. (2017). Halal risk management: Combining halal and supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.1108/IJIMA-06-2015-0041>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. (2014).